



BADAN PENGAWAS PROSES PEMILU UMUM KOTA PALOPO

BERITA ACARA

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Mencapai Mufakat

Nomor Permohonan : 006/PS/BWSL.PL.P.27.03/VIII/2018

Bahwa Bawaslu Kota Palopo telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

Nama : Abdul Rauf Rahim, ST
No. KTP : 7373030704760001
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Jend. Sudirman Kota Palopo
Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 07 April 1976
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Nasdem Kota Palopo

dengan surat permohonan bertanggal 15 Agustus 2018 yang diterima di Divisi/Bagian Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 002/PS/BWSL.PL.P.27.03/VII/2018 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Nama : Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo
No. KTP :
Alamat/Tempat Tinggal :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Bahwa Bawaslu Kota Palopo sudah memimpin mediasi yang dihadiri pihak pemohon dan termohon tanggal 16 Agustus 2018.

Bahwa dari proses mediasi yang dilakukan para pihak tidak mencapai kesepakatan.

Demikian Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kota Palopo

Dibuat di : Palopo
Hari dan tanggal dibuatnya : 16 Agustus 2018

PARA PIHAK

Pemohon,

Termohon,

Pelaksana Komisi Pemilihan Umum



Dewan Pimpinan Daerah
Partai Nasdem
Kota Palopo

(Abdul Rauf Rahim, ST)

Kota Palopo

(Uslimin)

Mengetahui,



(Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn)

Tembusan:

1. Pemohon
2. Termohon
3. Instansi Terkait; dan
4. Arsip

BANTEN

Jombor

Apabila diwajibkan oleh ketentuan hukum

dan/atau peraturan

tertentu

(Apabila diperlukan, T)

Mengetahui bahwa

di kota Palopo

Provinsi Sulawesi Selatan



Kota Palopo
Sulawesi Selatan



SALINAN



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan : 006/PS/BWSL.PLP/27-03/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari : -----

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1) Nama | : | ABDUL RAUF RAHIM, ST |
| No. KTP/SIM/Paspor | : | 737303070476000 |
| Alamat | : | Jl. Jendral Sudirman |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Pinrang, 07 April 1976 |
| Pekerjaan/Jabatan | : | Anggota DPRD Kota Palopo/
Ketua DPD Partai NasDem
Kota Palopo |
| | | |
| 2) Nama | : | UMAR, SE |
| No. KTP/SIM/Paspor | : | 7324031707870002 |
| Alamat | : | Pesona Tanah Luwuk Blok E
No. 2 Kota Palopo |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Timampu, 17 Juli 1987 |
| Pekerjaan/Jabatan | : | Wiraswasta |

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatanya sebagai Ketua dan Sekretaris Partai Politik Pengusung, Abdul Salam, SH yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo, yang oleh KPU Kota Palopo telah ditetapkan sebagai Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Daftar Caleg Sementara (DCS) Berdasarkan keputusan KPU Kota Palopo Nomor : 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 bertanggal 09 Agustus 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai -----

Pemohon-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keluarnya Berita Acara Kota Nomor : 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018, bertanggal 09 Agustus 2018 tentang Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum 2019 -----

Terhadap-----

Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, yang berkedudukan di Jalan Pemuda, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Masing - masing : -----

1. Misna M. Attas (Ketua KPU Propinsi Sulawesi Selatan) -----
2. Faisal Amir (Anggota KPU Propinsi Sulawesi Selatan) -----
3. Fatmawati (Anggota KPU Propinsi Sulawesi Selatan) -----
4. Upi Hastati (Anggota KPU Propinsi Sulawesi Selatan) -----
5. M. Asram Jaya (Anggota KPU Propinsi Sulawesi Selatan) -----
6. Syarifuddin Jurdi (Anggota KPU Propinsi Sulawesi Selatan) -----
7. Uslimin (Anggota KPU Propinsi Sulawesi Selatan) -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Anggota KPU Propinsi Sulawesi Selatan, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Termohon**-----

dengan nomor permohonan Nomor : 013-SE/DPD-Nasdem-Palopo/VIII/2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo pada tanggal dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan Nomor REG.006/PS/BWSL.PLP/27.03/VIII/2018. -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register REG.006/PS/BWSL.PLP/27.03/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut : -----

I. KEWENANGAN BAWASLU KOTA PALOPO

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 99 huruf c. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPUD kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; -----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang menyelesaikan Sengketa Pemilu melalui Mediasi antar pihak yang bersengketa, dan Pasal 5 ayat (3) Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPUD kabupaten/Kota. -----
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Bawaslu menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan sengketa proses Pemilu. -----

- d. Bahwa permohonan pemohon adalah memediasi antara Pemohon dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan terkait Berita Acara Nomor : 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tahun 2018. Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum 2019. -----
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Bawaslu Kota Palopo berwenang untuk memediasi sengketa proses pemilu syarat calon DPRD Peserta Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan.-----

II. KEDUDUKAN PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (27) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.-
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pemohon

- sengketa Pemilu terdiri atas; a. partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU; b. Partai Politik Peserta Pemilu; c. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon sementara; d. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT; e. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; f. bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; g. calon anggota DPD; h. bakal Pasangan Calon; dan i. Pasangan Calon. -----
- c. Bahwa Pemohon adalah Peserta Pemilu berdasarkan Penetapan KPU 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/23018 Tahun 2018. Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum 2019. -----
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan mediasi sengketa Proses Pemilu.-----

III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas: a. KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu; dan b. Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta. -----
- b. Bahwa pemohon mengajukan permohonan mediasi atas keputusan berita acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan 144/PL.01.4-

BA/7373/KPU-Kot/VIII/23018 Tahun 2018. Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum 2019.-----
c. Bawa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak terkait dalam proses sengketa pemilihan umum DPRD Kota Palopo.-----

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Provinsi ketika KPU menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/23018 Tahun 2018. Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum 2019. -----

Bawa Pentapan/pengumuman Keputusan KPUD Kota palopo sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan Agustus tahun Dua ribu Delapan belas pukul 21.00. -----

V. POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya permohonan pemohon adalah melakukan mediasi bersama KPUD Kota Palopo terkait Berita Acara Nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/23018 Tahun 2018. Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum 2019. -----

Pemohon keberatan atas penetapan hasil verifikasi perbaikan berkas syarat Bakal Calon DPRD Provinsi karena sebagai berikut :--

a. Bawa berdasarkan hasil penetapan KPU tentang verifikasi hasil perbaikan berkas syarat calon DPRD Kota Palopo nomor

144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/23018 Tahun 2018.

Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum 2019. dimana dalam berita acara tersebut dapil III dinyatakan TMS karena salah satu syarat berkas calon DPRD Kota Palopo atas nama **Abdul Salam. SH.** dinyatakan TMS, (P.1)-

- b. Bahwa sebelumnya pemohon telah melengkapi syarat berkas perbaikan calon DPRD sebelum melakukan penyerahan secara resmi kepada KPU Kota Palopo dibuktikan dengan berita acara penerimaan berkas (P.2) -----
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pemohon kebaratan atas hasil verifikasi perbaikan berkas syarat calon DPRD yang tertuang dalam berita acara KPUD Kota Palopo 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/23018 Tahun 2018. Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum 2019. dan memohon kepada Bawaslu agar kiranya memediasi pemohon dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan karena pemohon meyakini kekeliruan tersebut dikarenakan kesalahan teknis dan atau kealpaan pemohon dan/atau KPU Provinsi Sulawesi Selatan. -----

VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas syarat calon sebagaimana yang tertuang Berita Acara KPUD Kota Palopo nomor : 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/23018 Tahun 2018. Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum 2019. yang mengakibatkan hilangnya hak memilih dan dipilih oleh calon DPRD Kota Palopo Dapil III

- disebabkan oleh kesalahan teknis dan atau kealpaan pemohon dan verifikator. -----
- b. Bahwa sebelum dilakukan verifikasi syarat perbaikan calon dprd, pemohon telah melakukan setidaknya tiga kali proses asistensi kepada verifikator partai pemohon di Kantor KPUD kabupaten/Kota terhitung tanggal 18 Juli 2018 dan terakhir 31 Juli 2018 sebelum penyerahan berkas secara resmi. -----
 - c. Bahwa selama proses asistensi pemohon telah berusaha untuk melengkapi kekurangan berkas syarat calon sebagaimana dibuktikan dengan tanda kelengkapan oleh verifikator partai pemohon. -----
 - d. Bahwa syarat calon atas nama Abdul Salam. SH yang dianggap TMS berdasarkan hasil verifikasi KPU yaitu Surat Keterangan Pengadilan Negeri Tidak Pernah Dipidana yang pada saat tahapan perbaikan tidak diperiksa secara detail oleh pemohon dan verifikator. -----
 - e. Bahwa syarat calon atas nama Abdul Salam, SH tersebut sebenarnya telah berusaha dilengkapi pada saat asistensi terakhir sebelum penyerahan berkas secara resmi tanggal 31 Juli 2018 lalu, pada tanggal tersebut pemohon telah berusaha secara maksimal mengurus surat tersebut, namun kendala teknis dan berakhirnya jam kantor Kantor Pengadilan Negeri Kota Palopo mengakibatkan surat keterangan tersebut terbit pada tanggal 01 Agustus 2018. (P.3) -----
 - f. Bahwa berdasarkan temuan tersebut pemohon melalui penghubung partai mengonfirmasi kepada verifikator partai pemohon terkait berkas syarat calon yang harusnya dikumpul namun dikembalikan, namun verifikator menerangkan bahwa masa perbaikan telah berakhir dan hasil verifikasi telah

- diserahkan kepada komisioner sehingga tidak ada lagi ruang untuk memperbaiki berkas tersebut. -----
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pemohon menganggap kejadian tersebut merupakan kesalahan teknis dan kealpaan masing-masing pihak sehingga penting kiranya panwaslu untuk membuka ruang mediasi untuk menyelesaikan kesalahpahaman tersebut. -----
- h. Bahwa sampai permohonan ini dimasukkan, berkas syarat calon atas nama Abdul Salam. SH yaitu surat keterangan pengadilan tidak pernah dipidana berada di bawah penguasaan pemohon yang apabila diminta oleh KPUD Kota Palopo akan segera kami serahkan. -----

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Kepada Bawaslu Kota Palopo untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon. -----
2. Membatalkan Keputusan Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor : 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 09 Agustus 2018. -----
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima berkas atas nama Abdul Salam, SH sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo dari Partai Nasdem. -----
4. Meminta kepada KPU Kota Palopo untuk melaksanakan putusan ini. -----

Demikianlah permohonan pemohon, dengan harapan Panwaslu Kota Palopo dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini

secara adil.-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 20 Bulan Agustus Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

a. Atas Pokok Permohonan Pemohon : -----

1. Termohon telah menyatakan TMS terhadap berkas calon DPRD Kota Palopo atas nama Abdul salam, SH. -----
2. Bawa Pihak Pemohon telah melengkapi dokumen perbaikan calon DPRD Kota Palopo melewati batas waktu perbaikan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. (T1) -----
3. Bawa Pihak Termohon telah memberikan lembar check list pemeriksaan dokumen kepada Pihak Pemohon sebagaimana bukti terlampir. (T2) -----
4. Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Termohon tidak memeriksa secara detail dokumen kelengkapan syarat bakal calon. Hal tersebut dibuktikan bahwa pada kesempatan pertama penyampaian verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon tanggal 19 s/d 21 Juli 2018, Pihak termohon telah memberikan check list berkas yg belum lengkap yang diserahkan kepada LO Parpol sesuai tahapan yang diatur Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. (T3) -----

b. Petatum :

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kota Palopo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, -----
2. Menetapkan kembali Keputusan Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor : 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo pada Pemilu 2019. -----
3. Apabila Bawaslu Kota Palopo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah

mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-8 sebagai berikut : -----

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor : 144/PL.01.4- BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo pada Pemilu 2019
2	P-2	Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor : 129/PL.01.4- BA/7373/KPU-Kot/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo pada Pemilu 2019
3	P-3	Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana, Nomor : 2123/SK/HK/08/2018/PN- PLP
4	P-4	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa No.Medical Check Up : 1055/RSU.SWG/RMP- P.1/PLP/VIII/2018, atas nama RATNA
5	P-5	Surat Pernyataan Pribadi Tidak Pernah dipidana sebagai dasar pembuatan surat keterangan tidak pernah dipidana dari Kantor Pengadilan Negeri Palopo
6	P-6	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, No.Medical Check Up : 1040/RSU.SWG/RMP-

		P.1/PLP/VIII/2018, atas nama YUYUN, SP
--	--	---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-2 sebagai berikut : -----

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	Lampiran PKPU 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
2	T-2	Instrumen Verifikasi Kelengkapan & Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dengan keterangan berikut : -----

1. Hari Kusuma (LO Partai Nasdem), yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2018 saya memasukkan permohonan di pengadilan untuk pengurusan berkas tidak pernah dipidana. -----
 - Pada saat memasukkan permohonan pengurusan surat keterangan tidak pernah dipidana saudara saksi Hari Kusuma ditemani oleh saksi Imam dan disaksikan oleh saksi Muhamajir, pada saat itu saudara saksi Muhamajir juga mengurus surat tidak pernah dipidana di pengadilan.-----
 - Bahwa saudara Hari Kusuma, diberitahukan oleh staf pengadilan bahwa kantor akan tutup. Kemudian saudara Hari Kusuma kembali ke KPU Palopo untuk konsultasi dan tidak kembali lagi ke pengadilan.-----
 - Bahwa saudara saksi Hari Kusuma telah menyampaikan ke bacaleg Abdul Salam, SH untuk pengurusan berkas namun bacaleg Abdul Salam, SH berada diluar kota, nanti tanggal 31 Juli 2018 baru ada di Kota Palopo. -----
2. Imam Samudra, yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa benar menemani saudara saksi Hari Kusuma mengurus kelengkapan berkas di pengadilan. -----

3. Muhajir, yang pada pokoknya menerangkan : -----

- Bawa benar saya melihat saudara saksi Hari Kusuma mengurus keterangan di pengadilan, karena pada saat itu saya juga ada dipengadilan untuk kepentingan mengurus berkas yang sama.-----
- Bawa benar, pada saat dipengadilan saya memberikan materai kepada saudara saksi hari kusuma untuk dilekatkan pada permohonan pengurusan dipengadilan pada hari yang sama yaitu tanggal 31 Juli 2018.-----
- Bawa benar, pada saat itu antrian sangat banyak, saya lebih dahulu mendapatkan surat keterangan karena sebelumnya sudah mengambil nomor antrian lewat teman. -----

Kesimpulan Pemohon

Setelah melalui proses persidangan pembacaan Permohonan, Jawaban Termohon dan Pembuktian, kesimpulan Permohonan sebagai berikut : -----

1. Tentang Pengurusan Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana Di Pengadilan Negeri Palopo Telah Diajukan Oleh Pemohon Pada Tanggal 31 Juli 2018. -----

Analisa Fakta : -----

- Bawa berdasarkan keterangan saksi – saksi di depan pengadilan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain yaitu Keterangan Sakisi Hari Kusuma Bahari, Imam Cheruddin Bahari, dan Muhajir yang pada pokoknya menerangkan proses pengurusan berkas Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana dari Pengadilan Negeri telah diajukan tanggal 31 Juli 2018, di Pengadilan Negeri Palopo, Keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian pula dengan alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti surat P.5. tentang surat Pernyataan yang ditanda tangani dan diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 31 Juli 2018. -----
- Bawa berdasarkan keterangan Saksi Hari Kusuma Bahari menerangkan pengajuan Permohonan tidak dapat diterbitkan pada tanggal 31 Juli 2018 karena telah selesai pelayanan jam kerja sehingga disarankan untuk kembali mengurus pada tanggal 1 Agustus 2018.----
- Bawa atas fakta tersebut, Pihak Termohon tidak pernah memberikan petunjuk kepada Pemohon melalui saksi Hari Kusuma Bahari selaku LO Partai Nasdem tentang solusi atas masalah yang dialami oleh Pemohon. -----

Analisa Yuridis :

- Bawa atas fakta tersebut telah terbukti di depan Persidangan Ajudikasi, Pemohon telah mengajukan Permohonan Surat Tidak Pernah

Dipidana di Pengadilan Negeri Palopo tertanggal 31 Juli 2018, berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf (b) dan ayat (4) huruf (b) Perbawaslu Nomor 18 tahun 2017; -----

2. Tentang Perilaku oleh Termohon Selaku Penyelenggara Pemilihan Umum ;
Analisa Fakta :

- Bahwa Berdasarkan fakta persidangan telah terbukti Pihak termohon telah menerima Mediasi dari Bacaleg lain Yaitu dari Partai PKPI atas Nama Bacaleg Yuyun, S.P, dari Partai Berkarya dan atas nama Bacaleg Ratna, dengan pokok permasalahan yang menurut penilaian pemohon seharusnya diperlakukan sama secara adil dan setara dengan dokumen milik Pemohon, yaitu dokumen Surat Keterangan Kesehatan Jiwa milik kedua Bacaleg tersebut terbit pada tanggal 1 Agustus 2018 yang telah melewati batas tenggang waktu tahapan perbaikan berkas Bacaleg, yang dapat dibuktikan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon yang Bukti P-4 DAN Bukti P-6; -----

Analisa yuridis

- Bahwa tindakan Termohon tersebut tidak melaksanakan Kewajiban selaku penyelenggara untuk memperlakukan seluruh peserta secara adil dan setara sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 14 huruf (b) Undang –Undang NO. 7 Tahun 2017; -----
- Bahwa Berdasarkan uraian Keseluruhan Kesimpulan atas fakta persidangan didepan persidangan adjudikasi Bawaslu Kota Palopo,maka denagn ini pemohon meminta kepada Majelis Pimpinan Musyawarah yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini , untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----
 - 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
 - 2) Membatalkan Keputusan Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor : 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo pada pemilihan Umum 2019;-----
 - 3) Memerintahkan Kepada Termohon untuk menerima kembali Saudara Abdul Salam,S.H. sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Dari Partai Nasdem Kota Palopo;-----
 - 4) Memerintahkan Kepada Termohon untuk Melaksanakan keputusan ini;-----

Atau jika Majelis Pimpinan Musyawarah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Kesimpulan Termohon

Bahwa Sesuai dengan Surat Bawaslu Kota Palopo Nomor:

0682/SN23/PM.06.02/VIII/2018 Tanggal 17 Agustus 2018, Perihal Undangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan sesuai dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Terkait Keputusan Berita Acara KPU Kota Palopo, Nomor: 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 yang diajukan oleh Partai NASDEM Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dengan ini kami sampaikan kesimpulan kami terhadap dalil permohonan PEMOHON sebagai berikut : -----

1. Termohon telah menyatakan TMS terhadap berkas calon DPRD Kota Palopo atas nama Abdul Salam, SH. -----
2. Bawa Pihak Pemohon telah melengkapi dokumen perbaikan calon DPRD Kota Palopo melewati batas waktu perbaikan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. (T1) -----
3. Bawa Pihak Termohon telah memberikan lembar check list pemeriksaan dokumen kepada Pihak Pemohon sebagaimana bukti terlampir. (T2) -----
4. Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Termohon tidak memeriksa secara detail dokumen kelengkapan syarat bakal calon. Hal tersebut dibuktikan bahwa pada kesempatan pertama penyampaian verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon tanggal 19 s/d 21 Juli 2018, Pihak termohon telah memberikan check list berkas yang belum lengkap yang diserahkan kepada LO Parpol sesuai tahapan yang diatur Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. (T3) -----
5. Berdasarkan penjelasan dari Saksi atas nama Bara (LO Partai Nasdem Kota Palopo) disidang pembacaan Jawaban Termohon, yang mengatakan "kami tidak pernah diberikan penjelasan terkait Surat Keterangan bahwa sedang dalam proses pengurusan". Kami membantah apa yang disangkakan, bahwa memang hal tersebut kami benarkan karena kami tidak pernah memberikan penjelasan kepada partai politik apapun dimasa tahapan perbaikan dokumen.—

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kota Palopo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan kembali Keputusan Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor : 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo pada Pemilu 2019.
3. Apabila Bawaslu Kota Palopo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) daerah pemilihan Kota Palopo, yang telah menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk calon dari Partai Nasional Demokrat (NASDEM) sebagai bakal calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo (KPU Palopo) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai daftar caleg sementara (DCS) berdasarkan Berita Acara Nomor : 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 23 Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen, dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;----
Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih

dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kota Palopo, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut :

- Menimbang bahwa Kewenangan Bawaslu Kota Palopo sebagai berikut :
- a) Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kota Palopo adalah Badan pengawas pemilihan umum yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses pemilihan umum di Kota Palopo dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon dengan Termohon akibat keluarnya objek sengketa.
 - b) Bahwa termohon menerbitakan objek sengketa berupa berita acara Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 tertanggal 09 Agustus 2018 beserta lampirannya yang memperlihatkan bahwa setelah diverifikasi pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) administrasi sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Palopo.
 - c) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu) Pasal 101 berbunyi "*Bawaslu Kab/Kota bertugas Poin b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap : 1) pelanggaran Pemilu; dan 2) Sengketa Proses Pemilu.*"
 - d) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu) Pasal 102 angka 3 dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas : a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/ kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
 - e) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 103 "*Bawaslu Kab/Kota Berwenang c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;*"
 - f) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 466 "*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang*

- terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.; -----
- g) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi : “(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu. (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat : a. nama dan alamat pemohon; b. pihak termohon; dan c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa. (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa. -----
- h) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 468 Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi : (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi. -----
- i) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum Pasal 5 berbunyi : “bawaslu Kab/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kab/Kota. -----
- j) Bahwa selanjutnya Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo

akibat dikeluarkannya berita acara Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 tertanggal 09 Agustus 2018 beserta lampirannya yang memperlihatkan bahwa setelah diverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan, pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) administrasi sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Palopo. -----

- k) Bahwa terkait hal tersebut di atas pemohon merasa berkeberatan dalam hal dikeluarkannya Berita Acara KPU Kota Palopo Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 tertanggal 09 Agustus 2018 beserta lampirannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah diverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan, pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) administrasi sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Palopo. -----

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Bawaslu Kota Palopo berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*. --- Menimbang bahwa Kedudukan Hukum (legal Standing) Pemohon sebagai berikut : -----

- a) Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagai Partai Nasional Demokrat (NASDEM) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019. -----
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 172, berbunyi : “Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik.” -----
- c) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 467, berbunyi : (2) *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/ atau Peserta Pemilu.* -----
- d) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017

Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 7 berbunyi : (1) *Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu.* -----

- e) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 7A berbunyi : “*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tingkat pusat diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai atau sebutan lain; b. tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain; dan c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.*”-----
- f) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 10 berbunyi : (1) “*Partai Politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)*”. -----
- g) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 11 berbunyi : (1) *Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa: a. surat pencalonan menggunakan formulir Model B; b. daftar bakal calon menggunakan formulir Model B.1; dan c. surat pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal Partai Politik. (2) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPR disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua umum dan sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat Partai Politik atau nama lainnya dan dibubuh cap basah. (3) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan wilayah/daerah Partai Politik tingkat provinsi atau nama lainnya*

dan dibubuhi cap basah. (4) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan cabang Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah. -----

- h) Bawa Pemohon dalam sengketa in casu adalah saudara Abdul Rauf Rahim, ST dan Saudara Umar, SE adalah Ketua dan Sekertaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Demokrat Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Nomor : 280-SK/DPP-Nasdem/VII/2018 tentang Pengesahan Perubahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. -----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*. -----

Menimbang bahwa Jangka Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon :

- c. Bawa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo sebagai Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan Berita Acara Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 tertanggal 09 Agustus 2018 beserta lampirannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah diverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan, pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Palopo dan diketahui oleh Pemohon pada Hari Jumat tanggal 10 Agustus Tahun 2018 saat berita acara tersebut diserahkan. ----

- d. Bawa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo setelah KPU Kota Palopo menerbitkan Berita Acara Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 tertanggal 09 Agustus 2018 beserta lampirannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah diverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan, pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Palopo, pada hari Senin Tanggal 13 Agustus 2018.-----

- e. Bawa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ayat (4) “*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan*

KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa". -----

- f. Bawa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pasal 12 ayat (2) "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota". -----
- g. Bawa Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu junto Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan bahwa batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu sejak tanggal dikeluarkannya Objek Sengketa pada hari Kamis, Tanggal 09 Agustus 2018 adalah pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018, hal ini dikarenakan pada tanggal 11 dan 12 Agustus adalah hari libur (bukan hari kerja). -----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut : -----

- a. Bawa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan berita acara KPU tentang verifikasi hasil perbaikan berkas syarat calon DPRD Kota Palopo nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018. Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum 2019. dimana dalam berita acara tersebut dapil III dinyatakan TMS karena salah satu syarat berkas calon DPRD Kota Palopo atas nama **Abdul Salam. SH.** dinyatakan TMS, (P.1) -----
- b. Bawa pemohon berkeyakinan telah melengkapi syarat berkas perbaikan calon DPRD sebelum melakukan penyerahan secara resmi kepada KPU Kota Palopo dibuktikan dengan berita acara penerimaan berkas (P.2) -----
- c. Bawa berdasarkan uraian tersebut pemohon keberatan atas hasil verifikasi perbaikan berkas syarat calon DPRD, Pemohon meyakini kekeliruan tersebut dikarenakan kesalahan teknis dan atau kealpaan

- pemohon dan/atau KPU Provinsi Sulawesi Selatan. -----
- d. Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya atas objek sengketa *a quo* membenarkan telah menyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) terhadap berkas calon DPRD Kota Palopo atas nama Abdul salam, SH karena Pihak Pemohon benar telah melengkapi dokumen perbaikan calon DPRD Kota Palopo namun telah melewati batas waktu perbaikan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide alat bukti T.1). Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Termohon tidak memeriksa secara detail dokumen kelengkapan syarat bakal calon. Hal tersebut dibuktikan bahwa pada kesempatan pertama penyampaian verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon tanggal 19 s/d 21 Juli 2018. -----
- e. Menimbang, bahwa KPU Kota Palopo telah mengumumkan dan mensosialisasikan tahapan sebagaimana dalam PKPU 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. -----
- f. Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bakal calon anggota DPRD Kota Palopo dalam pemilihan umum tahun 2019 (vide alat bukti-P1). -----
- g. Menimbang, bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2018 KPU Kota Palopo menerima pengajuan Berkas pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo dari Partai Nasdem, berdasarkan buku registrasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan pengajuan pendaftaran sesuai dengan mekanisme dan aturan yang dibuktikan dengan diberikannya tanda terima pendaftaran pada hari yang sama yakni 17 Juli 2018. (vide alat bukti P.3)-
- h. Menimbang, bahwa sehubungan dengan keluarnya berita acara hasil

verifikasi Pertama, nomor 137/PL.01.4.4-BA/7373/KPU-Kot/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018, beberapa Bakal Calon Legislatif dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) termasuk saudara Abdul Salam, SH termohon memberitahukan bahwa untuk segera berkasnya diperbaiki dan dilengkapi sampai tanggal 31 Juli Tahun 2018 atau dimasa perbaikan berkas. -----

- i. Menimbang bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tertuang dalam Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi bakal calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing – masing. -----
- j. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 240 Ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantranya adalah sebagai berikut : -----
 - a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesahran Republik Indonesia; -----
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam' bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -----
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengakui kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
 - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; -----

- i. terdaftar sebagai pemilih; -----
 - j. bersedia bekerja penuh waktu; -----
 - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparat sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak' melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
 - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----
 - o. dicalonkan hanya di I (satu) lembaga perwakilan dan-----
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----
- k. Menimbang, bahwa benar termohon telah memverifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo (vide alat bukti T.1) -----
- l. Menimbang, bahwa sehubungan dengan diterbitkannya berita acara kedua, Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018

tertanggal 09 Agustus 2018 beserta lampirannya, yang mana dalam berita acara tersebut, menyatakan saudara Abdul Salam, SH kembali dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena Surat Keterangan Tidak Pernah dipidana belum dilengkapi sampai pada akhir masa perbaikan, tanggal 31 Juli 2018.-----

- m. Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 31 Juli 2018 pemohon telah melaporkan kepada termohon bahwa telah mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana pada tanggal 31 Juli 2018 namun belum dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palopo.-----
- n. Menimbang bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 pemohon juga meminta saran atau petunjuk mengenai solusi atas permasalahan keterlambatan surat keterangan tersebut namun termohon tidak memberikan petunjuk tentang langkah apa yang dapat ditempuh oleh pemohon.-----
- o. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa surat pernyataan permohonan untuk penerbitan keterangan tidak pernah dipidana di dipengadilan telah dimasukkan tanggal 31 Juli 2018 (Vide alat Bukti P5), namun surat keterangannya baru terbit pada tanggal 01 Agustus 2018.-----
- k. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hari Kusuma bahwa berkas keterangan pengadilan tidak diterbitkan oleh pengadilan karena saudara saksi tiba dikantor pengadilan pada saat kantor pengadilan sudah mau tutup, lewat dari pukul 16.00 WITA. -----
- l. Menimbang, bahwa keterangan dari saksi Hari Kusuma dibenarkan oleh saksi Imam Samudra dan Muhajir bahwa saudara Hari Kusuma memang benar mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana pada tanggal 31 Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 – 16.30 Wita, saat itu banyak yang sedang mengurus. -----
- m. Menimbang, bahwa pemohon telah berusaha semaksimal mungkin pada hari terakhir masa perbaikan, namun Pengadilan Negeri tidak berkenan melayani pada hari tersebut dengan pertimbangan kantor sudah mau

- tutup namun loket penerimaan berkas saat itu masih terbuka dan masih ada pemasukan berkas yang dilayani.-----
- n. Menimbang, bahwa pemohon mengajukan bukti berupa fotocopy surat pernyataan, yang diisi oleh pemohon dan disetor diloket penerimaan berkas di pengadilan negeri Palopo sebagai bukti pemohon telah hadir dan mengurus berkas pada tanggal 31 Juli 2018.-----
 - o. Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap alat bukti surat dari pemohon tersebut di Kantor Pengadilan Negeri Palopo (Vide alat bukti P5), diketahui bahwa surat pernyataan tersebut memang benar adanya, dan asli dari surat pernyataan untuk permohonan tersebut ada di Kantor Pengadilan Negeri Palopo, tertanggal 31 Juli 2018. Sebagai bukti bahwa pemohon telah hadir di pengadilan Negeri Palopo tanggal 31 Juli 2018.-----
 - p. Menimbang bahwa, pada tahap mediasi saudara termohon menyepakati untuk menerima beberapa surat keterangan untuk kelengkapan berkas bakal calon legislatif yang pengurusannya di tanggal 30 dan 31 Juli 2018 dan penerbitannya pada tanggal 1 agustus 2018 (Vide alat bukti P4 dan P6), maka sesuai pasal 20 huruf (b) Undang – undang No. 7 Tahun 2017 “KPU Kabupaten/Kota berkewajiban memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara.-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kota Palopo berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan pemohon. -----

Mengingat ketentuan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. -----


MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor : 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo pada pemilihan Umum 2019 ;
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Palopo menerima kembali dan memverifikasi pengajuan pemohon sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Tahun 2019, berdasarkan Pasal 240 Undang – undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. Memerintahkan kepada KPU Kota Palopo untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Palopo oleh : -----

1) Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn , 2) Sitti Aisyah, SH, 3) Ahmad Ali, S.Pd masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Palopo dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 31 bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas) Oleh 1) Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn, 2) Sitti Aisyah, SH, 3) Ahmad Ali, S.Pd, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kota Palopo dan dibantu oleh Moh. Maulana Noor, SE, sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

Bawaslu Kota Palopo,



(Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn)




(Sitti Aisyah, SH)



(Ahmad Ali, S.Pd)

Sekretaris



(Moh. Maulana Noor, SE)